

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)
MANGGARAI TIMUR BERI PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
FASILITATOR LAPANGAN (TFL) DAMPINGI PEMBANGUNAN SANITASI**



<https://nurfatia13.blogspot.com>

POS-KUPANG.COM, BORONG - Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas TFL Program DAK Sanitasi Manggarai Timur TA 2024. Sekertaris Dinas PUPR Ferdinandus Mbembok dalam kesempatan itu, memberikan motivasi bagi para peserta agar menjalankan tugas dengan semangat sebagai TFL. Menurutnya fasilitator dalam bidang cipta karya adalah tugas yang bersentuhan langsung dalam mengurus masyarakat yang memiliki watak berbeda-beda. Fasilitator di bidang cipta karya dituntut mendampingi selama pelaksanaan pembangunan sanitasi, juga harus mampu mengubah perilaku masyarakat agar dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas sanitasi yang dibangun. Penangaan sanitasi yang layak bagi masyarakat sampai dengan saat ini belum mencapai target. Karena sekarang berada pada posisi 41,90% dari jumlah seluruh kepala keluarga yang ada di Manggarai Timur. Pihaknya mengejar untuk penanganan sanitasi yang layak harus mencapai target minimal 70% lebih. Penanganan sanitasi ini menggunakan DAK.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur Ivan Bula menambahkan, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas itu sebagai dasar bagi petugas TFL untuk menjalankan tugas di lapangan untuk mendampingi Kelompok Sanitasi Masyarakat (KSM) selama proses pembangunan sanitasi berupa jamban bagi masyarakat. Total DAK infrastruktur bidang sanitasi tahun anggaran 2024 sebanyak Rp8.531.809.000. Dari jumlah dana tersebut untuk fisik Rp8.106.000.000 dan penunjang Rp 425.809.000. Total dana tersebut untuk bantuan bagi 52 unit jamban yang tersebar di 11 desa di Kabupaten Manggarai Timur yang berstatus desa stunting. "Jadi pembangunan jamban ini tidak di tender, namun dibangun secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan akan didampingi oleh TFL," terangnya.

Sumber Berita:

<https://kupang.tribunnews.com/2024/05/13/dinas-pupr-manggarai-timur-beripeningkatan-kapasitas-tlf-dampingi-pembangunan-sanitasi>, 13 Mei 2024;

Catatan:

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.¹ DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan Presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik; DAK nonfisik; dan hibah kepada daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.² DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah.³ Penyinergian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, pembiayaan utang daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-daerah dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.⁴

DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik dan/atau mendorong pertumbuhan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, Ayat 72

² *Ibid.* Pasal 131

³ *Ibid.* Penjelasan

⁴ *Ibid.* Penjelasan

perekonomian daerah otonom.⁵ DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik daerah.⁶ Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan: tenaga kerja lokal, produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan industri kecil menengah; dan/atau produk dalam negeri.⁷ Terdapat dua lingkup kegiatan pada DAK Fisik Bidang Sanitasi yaitu sektor air limbah dan sektor persampahan. Sektor Air Limbah: a) Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Perkotaan/Permukiman, Penambahan Pipa Pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) untuk Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki SPALD-T Skala Perkotaan/ Permukiman; dan b) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal, Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan, Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan, Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Pengadaan Truk Tinja. Sektor persampahan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, berupa Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (TPS3R), Peningkatan/Rehabilitasi TPS3R dan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).⁸ Tata cara pelaksanaan kegiatan diantaranya swakelola. Untuk kegiatan swakelola sub-bidang air limbah domestik dan persampahan setelah dilakukan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Sanitasi, kegiatan persiapan dimulai dengan pembukaan seleksi/perekrutan TFL, peningkatan kapasitas bagi TFL teknis dan pemberdayaan, sosialisasi RK di tingkat kabupaten/kota dan serah tugas TFL dari PPK Sanitasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan serta memberikan surat tugas dan memobilisasi TFL ke lokasi pendampingan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui tahapan-tahapan pembelajaran yang telah ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi. Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi sub-bidang air limbah domestik: sosialisasi awal rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dalam rangka menyampaikan pesan proses pembelajaran yang dapat menimbulkan kesadaran kritis masyarakat melalui tahapan-tahapan swakelola yang telah diarahkan oleh program DAK Fisik Bidang Sanitasi; proses pemetaan sanitasi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan sanitasi dan proses Seleksi Lokasi Partisipatif (SELOTIF) di masing-masing dusun/RW/RT dalam wilayah desa/kelurahan; setelah memperoleh data yang akurat tentang rencana

⁵ Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 1, Ayat 1

⁶ *Ibid.* Pasal 2, Ayat 1

⁷ *Ibid.* Pasal 4

⁸ *Ibid.* Lampiran, Nomor 11. Bidang Sanitasi

penanganan perbaikan sanitasi dan menemukan titik lokasi yang semangat warganya paling tinggi untuk menerima program, selanjutnya proses pemilihan Pengurus Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM); dibuatkan surat pengantar Permohonan Penetapan dari Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Kepala Dinas terkait untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang membidangi sanitasi; penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (DED dan RAB) oleh TPS-KSM bersama dengan TFL serta dilakukan kontrak kerja antara Ketua TPS-KSM dengan PPK Sanitasi atau PPK yang ditetapkan sebagai pelaksana DAK Fisik Bidang Sanitasi. Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi sub-bidang persampahan: sosialisasi awal rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dalam rangka menyampaikan pesan proses pembelajaran yang dapat menimbulkan kesadaran kritis masyarakat melalui tahapan swakelola yang telah diarahkan oleh program DAK Fisik Bidang Sanitasi; dilakukan proses pemilihan Pengurus TPS-KSM; dibuatkan surat pengantar permohonan penetapan dari Kepala Desa/Lurah yang ditujukan kepada Kepala Dinas terkait untuk ditetapkan melalui SK PA/KPA yang membidangi sanitasi; survei timbulan dan komposisi sampah, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (DED dan RAB) oleh TPS KSM bersama dengan TFL serta dilakukan kontrak kerja antara Ketua TPS-KSM dengan PPK Sanitasi atau PPK yang ditetapkan sebagai pelaksana DAK Fisik Bidang Sanitasi. Pelaksanaan kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disusun dalam pedoman pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi di tahun anggaran berjalan. Setelah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi selesai dan mencapai 100% (sasaran) akhir pekerjaan fisik telah tercapai, selanjutnya adalah serah terima infrastruktur sanitasi terbangun mengikuti petunjuk pelaksanaan mengenai Pengelolaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR.⁹

⁹ *Ibid.* Lampiran, Nomor 11. Bidang Sanitasi